

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN dan HAK WARIS
ANAK LAHIR LUAR PERKAWINAN
(STUDI KASUS di PENGADILAN AGAMA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

MUHAMMAD DHIA ADIYANA NAUFEL

NIM. 30301609689

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN dan HAK WARIS
ANAK LAHIR LUAR PERKAWINAN
(STUDI KASUS di PENGADILAN AGAMA SEMARANG)**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD DHIA ADIYANA NAUFEL

NIM. 30301609689

Pada tanggal, 19 Agustus 2021 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

H. Winanto..S.H.,M.H

NIDN : 06.180565.02

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN dan HAK WARIS
ANAK LAHIR LUAR PERKAWINAN
(STUDI KASUS di PENGADILAN AGAMA SEMARANG)**

**Dipersiapkan dan Disusun Oleh :
Muhammad Dhia Adiyana Naufel
30301609689**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 19 Agustus 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua


Hj. Peni Rinda Listyowati.,S.H.,M.Hum
NIDN: 06.180760.01

Anggota

Anggota


Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H
NIDN. 06.070990.01


H. Winanto.,S.H.,M.H
NIDN. 06.80565.02

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Dhia Adiyana Naufel

Nim : 30301609689

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN dan HAK WARIS ANAK LAHIR LUAR PERKAWINAN (STUDI KASUS di PENGADILAN AGAMA SEMARANG)”

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2021



METERAI
TEMPE
2286DAJX384666081

Muhammad Dhia Adiyana Naufel

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

اللَّهُ الصَّمَدُ

“Allah tempat meminta sesuatu.”

- ❖ Apa yang kau tanam, maka itu yang kau tuai.
- ❖ Hadapi hidup dengan senyuman dan selalu berusaha semampu kita, niscaya hari-hari yang akan kita lalui selalu cerah.



Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- ALLAH SWT;
- Rasulullah Muhammad SAW;
- Orang tua tercinta;
- Dosen Pembimbingku, Bapak H. Winanto.,S.H.,M.H;
- Semua teman yang menyayangiku;
- Fakultas Hukum UNISSULA;
- Almamater UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Luar Perkawinan Studi Kasus (Pengadilan Agama Semarang)” yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.


Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak H. Winanto.,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua yang amat sangat penulis cintai dan sayangi, Ayah dan Ibu yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang, semangat dan dukungan, serta bantuan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segala doa dan apapun yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang sholehah, taat kepada Allah SWT, dan berbakti kepada papi dan ibu tersayang.
10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum : Muhammad Andhika, Muhamad Rifky, Muhammad Avisina, dan Akbar Prayoga atas segala doa, semangat dan dukungan serta bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Bapak Drs. Jazilin, M.H, selaku Hakim beserta Staf dan Karyawan Pengadilan Agama Semarang yang telah ikut membantu memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap objek skripsi dalam pembuatan skripsi ini.

12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA) Semarang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca.



Semarang, 4 Agustus 2021

Penulis

Muhammad Dhia Adiyana Naufel

ABSTRAK

Dalam jangka waktu beberapa tahun belakangan ini di Indonesia khususnya mulai marak dengan upaya penggerebekan hingga penutupan lingkungan-lingkungan yang diduga merupakan tempat prostitusi, tempat ini merupakan lokasi terjadinya suatu hubungan perzinahan atau hubungan intim antara perempuan dan laki-laki diluar ikatan perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara, sehingga tidak sedikit dari hasil hubungan gelap dilokasi tersebut, berakibat lahirnya anak, yang tidak diketahui ayah dari anak tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan/status anak di luar perkawinan tentang pengesahan/pengakuan status anak sesuai putusan Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg dan juga untuk mengetahui kedudukan/hak waris anak diluar perkawinan setelah pengesahan/pengakuan status anak.

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penilitian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaksi dengan tahap-tahap analisis data adalah mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Menurut hukum Islam anak luar kawin tidak dapat diakui sehingga anak luar kawin dalam hukum Islam hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) anak luar kawin akan mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya maka anak luar kawin harus diakui oleh ayah dan ibunya atau dengan kata lain ayah dan ibunya harus melakukan tindakan pengakuan sesuai dengan Pasal 280 KUHPerdata dan status hak waris anak luar nikah menurut Hukum Islam hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Anak, Luar Perkawinan.*

ABSTARCT

In the last few years in Indonesia, in particular, it has begun to bloom with raids and the closure of neighborhoods suspected of being places of prostitution, this place is the location for an adulterous relationship or intimate relationship between a woman and a man outside the legal marriage bond either according to religion and state, so that not a few of the results of illicit relations in that location resulted in the birth of a child, whose father was not known.

The purpose of this study was to determine the position/status of children out of wedlock regarding the ratification/recognition of the child's status according to the decision Number xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg and also to determine the position/inheritance rights of children outside of marriage after the ratification/recognition of the child's status.

This research is a qualitative descriptive research that describes various data obtained from observations and interviews, while the data collection methods used in this study are observation, interviews, and documentation. The data analysis method in this study uses the interaction method with the stages of data analysis, namely collecting data, reducing data, analyzing and presenting data, and verifying data.

The results of the study indicate that children out of wedlock have a civil relationship with their parents. According to Islamic law, children out of wedlock cannot be recognized so that children out of wedlock in Islamic law only have civil relations with the mother and her mother's family. Whereas in the Civil Code (KUHPerdata) children out of wedlock will have a civil relationship with their parents, the child out of wedlock must be recognized by the father and mother or in other words, the father and mother must take action in accordance with Article 280 of the Civil Code and the status of rights. Inheritance of a child out of wedlock according to Islamic law only has an inherited relationship with his mother and his mother's family.

Keywords: *Islamic Law, Children, Out of Marriage.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTARCT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
1. Hukum Islam.....	7
2. Anak dalam Hukum Islam.....	9
3. Perkawinan Yang Sah.....	10
4. Pengadilan Agama Kota Semarang.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Metode Penyajian Data.....	16
6. Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	20
1. Definisi Hukum Islam.....	20
2. Tujuan Hukum Islam	23
3. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	26
4. Sumber-Sumber Hukum Islam	27
B. Tinjauan Umum Tentang Anak dalam Hukum Islam	30
1. Pengertian Anak.....	30
2. Kewajiban Orang Tua dan Hak-hak Anak.....	32
3. Macam-macam Anak	34
C. Tinjauan Yuridis Tentang Anak Luar Kawin.....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Yang Sah	44
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	61
A. Kedudukan/Status Anak Di Luar Nikah Tentang Pengesahan/Pengakuan Status Anak Menurut Putusan Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg	61
B. Kedudukan/Status Anak di Luar Nikah Tentang Pengesahan/Pengakuan Hak Waris Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Wilayah Pengadilan Agama Semarang	84
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faedah sebuah perkawinan ialah untuk memperoleh anak atau keturunan, hal inilah yang menjadi tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptakan syahwat pada diri manusia ialah untuk mendorong dalam mencapai tujuan tersebut. Perkawinan adalah upaya melangsungkan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT, sedangkan keengganan melakukannya adalah penyalahgunaan, sebab suatu kewajiban dalam memelihara jiwa-jiwa manusia. Dan untuk itu Ia telah memerintahkan dengan sangat agar kita senantiasa memberikan makan kepada siapa saja yang memerlukannya.

Materi atau harta dalam Islam adalah jalan, bukan satu-satunya tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka daripada itu kewajiban lebih dipentingkan daripada materi. Tetapi materi adalah jalan untuk merealisasikan sebagian kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia. Harta pun dapat diatur dalam sebuah lingkungan yang kecil misalnya keluarga orangtua memiliki kewajiban dalam menafkahi anaknya hingga dia mampu mengurus dirinya sendiri

Dalam jangka waktu beberapa tahun belakangan ini di Indonesia khususnya mulai marak dengan upaya penggerebekan hingga penutupan lingkungan-lingkungan yang diduga merupakan tempat prostitusi, tempat ini

merupakan lokasi terjadinya suatu hubungan perzinahan atau hubungan intim antara perempuan dan laki-laki diluar ikatan perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara, sehingga tidak sedikit dari hasil hubungan gelap dilokasi tersebut, berakibat lahirnya anak, yang tidak diketahui ayah dari anak tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem civil-law hingga kini masih dalam tahapan proses memperbaiki keadilan. Di Indonesia tidak terlepas dari sumber-sumber hukum formil maupun materil termasuk juga sumber hukum Islam yang mulai dikonversikan ke dalam hukum positif Indonesia atau hukum tertulis yang legal untuk menjadi aturan yang mengikat dalam suatu wilayah hukum tertentu, selain itu keunikan di Indonesia dikenal juga dengan negara yang memiliki ribuan pulau, suku, dan bahasa, dengan demikian kebiasaan yang dimiliki dalam suatu wilayah dapat dipertahankan di muka pengadilan adalah suatu aturan yang tidak boleh dikesampingkan.

Namun begitu hukum Islam yang dikonversi menjadi hukum yang mengikat masih terbatas pada hukum keluarga atau hukum perdata dan hal itu terkhusus pada orang-orang muslim, sebagai penganut agama mayoritas diwilayah tersebut, berbeda diwilayah hukum Aceh disebut istimewa sebab dapat menegakkan hukum Islam hampir secara penuh baik perdata maupun hukum publik. Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam disebut Kompilasi Hukum Islam dan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hukum perdata Islam yakni

Peradilan Agama, adapun kompetensi absolutnya yakni meliputi perkara perkawinan, perceraian, wakaf, zakat, waris, wasiat, hibah, infaq, sedekah, dan ekonomi Islam.

Pengadilan Agama memiliki kompetensi yang berbeda dengan peradilan peradilan umum seperti yang sebutkan di atas, walaupun keduanya dapat menyelesaikan sengketa keperdataan, dalam hal ini suatu masalah yang lahir adalah tidak ada aturan yang jelas mengenai suatu sengketa harus diselesaikan atau diadili menurut hukum perdata, hukum keluarga Islam, atau hukum adat. Namun terlepas dari itu semua bahwa setiap putusan harus melalui pertimbangan seluruh sumber hukum materil di atas.

Mengulas lebih dalam bahwa hukum adalah ilmu sosial dan implementasinya tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Khazanah hukum terus berkembang baik dari karya-karya ilmiah, pendapat para ilmuwan yang terus menerawang dari kacamata kehidupan, hingga dari segi empiris dan kemanfaatan. Semuanya tidak selalu sukses dalam mengatur seluruh pokok kehidupan yang begitu luas, dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga kini hukum di Indonesia tidak terbuang dari substansi pembahasan, salah satu hal yang sudah mainstream atau tidak asing lagi kita dengar adalah adanya putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang pengujian pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹ Putusan MK ini telah bersifat mengikat sebab memiliki kewenangan untuk menetapkan atau merubah suatu hukum tertentu, kemudian ditambah lagi asas *lex posterior derogat legipriori*, bahwa hukum yang baru membatalkan hukum yang lama.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ayahnya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dalam KHI pun ditambahkan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.²

Sehingga beberapa hal yang telah di jabarkan di atas dapat menarik kesimpulan bahwa hukum Di Indonesia yang terus dinamis masih bersifat kontradiktif yang terus menuai ketegangan dalam menyelesaikan sengketa di meja hijau. Hal ini masih menarik perhatian penulis untuk melanjutkan analisis terhadap perbedaan status hak-hak anak terkhusus dari segi kewarisan, jika di tinjau dari dua kacamata hukum yang sifatnya mengikat.

¹ [www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\)](http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan)). (diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 13.15)

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 186

Oleh karena itu penulis bermaksud untuk menyusun tugas akhir, melalui karya yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN dan HAK WARIS ANAK LAHIR LUAR PERKAWINAN (STUDI KASUS di PENGADILAN AGAMA SEMARANG.”**

B. Rumusan Masalah

Penulis menyadari bahwa ruang lingkup permasalahan kedudukan/status anak luar kawin serta akibat hukumnya sangat luas. Karenanya penulis akan berusaha untuk melakukan pengkajian terkait dengan pengesahan/pengakuan status anak luar kawin dan hak waris menurut kompilasi hukum Islam, dan Mahkamah Konstitusi.

Sehingga penulis membentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan/status anak di luar perkawinan setelah pengesahan/pengakuan status anak dalam putusan Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg?
2. Bagaimana kedudukan/hak waris anak diluar perkawinan setelah pengesahan/pengakuan status anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan/status anak di luar perkawinan setelah pengesahan/pengakuan status anak sesuai putusan Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg.
2. Untuk mengetahui kedudukan/hak waris anak diluar perkawinan setelah pengesahan/pengakuan status anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai status dan kedudukan anak luar nikah.
- 2) Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam, khususnya pada kajian status anak luar nikah.
- 3) Sebagai bahan bagi peniliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap status anak luar kawin serta akibat hukumnya, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penilitian berikutnya secara optimal.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat memberikan jalan keluar kepada masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Dapat memberikan pengetahuan secara jelas dan cermat kepada masyarakat persoalan status anak luar kawin.
- 3) Dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama lembaga tinggi hukum dan praktisi hukum.

E. Terminologi

Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi yang kemungkinan akan terjadi, dalam penelitian ini dibutuhkan batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan oleh penulis tentang istilah-istilah yang digunakan. Berikut ini adalah batasan dari istilah yang digunakan oleh penulis.

1. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan);

vonis.³ Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁴ Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 410.

⁴ Muhammad Daud Ali, 1996, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 5 Cet. V, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 38.

Kata hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih. Oleh karena itu, sering juga ditemukan dalam literatur tersebut kata syariah Islam dan fikih Islam untuk menghindari keaburan penggunaan istilah hukum Islam untuk padanan dari kedua istilah tersebut.

2. Anak dalam Hukum Islam

Pengertian Anak Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁵

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam prespektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang

⁵ www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/ (diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 15.45)

benar, Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diobati nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamindan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

3. Perkawinan Yang Sah

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkandi antara

⁶ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta hlm.44.

seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Ahmad Azhar Basyir, 1977: 10).

Dapat disimpulkan dari kutipan di atas maka perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.⁷

4. Pengadilan Agama Kota Semarang

Peradilan Agama merupakan suatu pranata sosial Hukum Islam di Indonesia. Istilah peradilan, secara etimologi berasal dari kata adil mendapatkan awalan per- dan akhiran -an, yang berarti sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah urusan tentang adil.

Peradilan agama termasuk peradilan khusus sebagaimana halnya dengan peradilan militer yang memang merupakan

⁷ I Ketut Atardi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, hlm. 169.

peradilan bagi golongan militer mengenai perkara pidana dan disiplin militer yang dilakukan oleh orang-orang yang berstatus militer, dan peradilan tata usaha negara yang wewenangnya termasuk dalam bidang tata usaha negara yang salah satu pihaknya adalah penguasa atau pemerintah. Sedangkan kekhususan bagi peradilan agama, karena ia merupakan peradilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata yang hanya terbatas mengenai hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan yang terjadi di Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Terkait cara tepat yang digunakan penelitian sehingga dalam penulisannya dapat mengarah pada tujuan yang telah di tentukan. Dalam metode yang dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kesesuaian dengan objek studi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Dari Latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yuridis sosiologis. Metode ini adalah metode yang memaparkan suatu pernyataan

yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dengan maksud untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan permasalahan sesungguhnya dan dapat menemukan cara penyelesaiannya dari masalah tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁸ Sehingga maksud dari penelitian deskriptif ini setidaknya dapat membantu dalam penyusunan penelitian dalam memperkuat teori dan mempunyai tujuan untuk melukiskan atau memberikan sebuah gambaran terhadap penelitian yang diangkat oleh penulis.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab didalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dipakai adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan

⁸ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta , hlm 10.

pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder dalam hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang hak keperdataan anak pasca putusan judicial review Mahkamah konstitusi mengenai pasal 43 ayat 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Asas Hukum Islam yang akan dijadikan sebagai analisi dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari beberapa hal yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dimana bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis mengambil dari beberapa media yaitu website, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang di teliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis dalam hal ini akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai kasus lahirnya anak diluar perkawinan di wilayah Pengadilan Agama Kota Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Metode Penyajian Data

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Kemudian rekonstruksi bahan (reconstructing) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum

(systematizing) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁹

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah dengan dua teknik analisis, pertama. Teknik analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian adanya.¹⁰

Maka dengan metode ini, penulis akan menggambarkan struktur putusan dictum judicial review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 mengenai hak keperdataan anak, setelah itu penulis akan menjabarkan ratio decidendi dari putusan tersebut, inilah yang dinamakan ilmu hukum sebagai ilmu perspektif, dan penulis juga menggunakan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 126.

¹⁰ Lexy J Moelong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet: 21, Rosdakarya, Bandung, hlm.11.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami tulisan hukum maka penulis akan melakukan pembahasan, penganalisaan, serta isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan hal-hal mengenai penyusunan skripsi yaitu tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode penelitian, dan Sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka


Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang Hukum Islam terdiri dari definisi hukum Islam, tujuan hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam; tinjauan umum tentang anak dalam hukum islam terdiri dari pengertian anak, kewajiban orang tua dan hak-hak anak, macam-macam anak; tinjauan yuridis tentang anak luar kawin terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, asa hukum perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan; tinjauan umum tentang perkawinan yang sah dalam prespektif islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang analisa putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dan dilanjutkan dengan analisis tentang bagaimana hukum pemberlakuan putusan Mahkamah konstitusi ditinjau dari asas hukum Islam yang berhubungan dengan anak diluar perkawinan sah yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Semarang.

BAB IV : Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah dibahas tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Hukum islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran islam.¹¹ Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.¹² Hukum islam atau syariat islam yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim.¹³

Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan, yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, hukm dan

¹¹ Marzuki, 2013, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 12

¹² Barzah Latupono dkk, 2017, *Buku Ajar Hukum Islam*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4-5

¹³ Eva Iryani, 2017, *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol.17 No.2, hlm. 24

ahkam, syariah atau syariat, dan fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.¹⁴

Hukum, jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegkkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat. Hukum Barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 (1885) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Di samping itu, ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dan masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai

¹⁴ Mohammad Daud Ali, 2015, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

hubungan. Hubungan-hubungan itu seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Dalam sistem hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut al-ahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima, yaitu jaiz atau mubah atau ibahah, sunnat, makruh, wajib, dan haram.

Syariat merupakan jalan hidup Muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.

Al-Fiqh adalah ilmu yang secara khusus membahas hukum-hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, Ibnu Subki, mendefinisikan al-Fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu persatu dalilnya. Yang dimaksud dengan ilmu (pengetahuan) disini adalah pengetahuan yang hanya sampai pada tingkatan zhan (asumsi), hal ini

disebabkan dalam definisi diatas terdapat kata al-muktasab yang berarti “diusahakan” yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikan hukum-hukumnya dari nash. Al-Fiqh juga dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang yang diketahui dari Al’Qur’an dan Sunnah atau disimpulkan dari keduanya atau apa yang telah disepakati oleh para ahli hukum agama.¹⁵

2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiiyyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharuriyyah disebut primer, kebutuhan hajiiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier. Mempelajari hukum islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum islam sebagai berikut:

a. Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan

¹⁵ Izomiddin, 2018, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.7

ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharuriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqashid al-khamsah atau disebut juga al-kulliyat al-khoms (lima hal inti/pokok), yaitu *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifd an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara hak milik/harta).¹⁶

1) *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)

Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagaman, syariat Islam selalu mengembangka sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.¹⁷

2) *Hifdz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Allah memerintahkan kepada manusia untuk makan, minum, berpakaian, dan berlindung dari berbagai penyakit dan bahaya. Allah juga melarang suatu perbuatan yang mengancam jiwa manusia, seperti membunuh, bunuh diri.

¹⁶ Rohidin, 2016, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm. 30

¹⁷ Ibid, hlm. 31

3) *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal)

Allah menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang menjaga dan meningkatkan eksistensi akal. Karena itu Allah menyuruh menuntut ilmu. Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang merusak akal, seperti meminum minuman keras.

4) *Hifdz an-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Allah memerintahkan manusia untuk membina dan melangsungkan keturunan dengan cara yang sah. Untuk hal ini Allah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan suami istri.

5) *Hifdz al-Mal* (Memelihara Hak Milik/Harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (mu'amalah) dalam perdagangan (tjarah), barter (mubadalah), bagi hasil (mudharabah), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.

b. *Hajiyat*

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyat* (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk

penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi hajiyyat di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum rukhsah (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah. Misalnya, bila seseorang sakit di bulan Ramdhan, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain.

c. Tahsiniyyat (Tersier)

Adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain lain.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT yang terdiri atas:

- 1) Rukun Islam : mengucapkan syahadatain, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramdhan, dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan (mampu fisik dan nonfisik).
- 2) Ibadah yang berhubungan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu:
 - a) Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci wudu, mandi, tayamum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air, istinja, dan

lain-lain, azan, iqamat, i'tikaf, doa, shalawat, umrah, tasbih, istighfar, khitan, pengurusan jenazah, dan lain-lain.

b) Mali (bersifat harta), zakat, infak, shadaqah, qurban, aqiqah, fidyah, dan lain-lain.

b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa kerja sama dagang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

c. Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya: qishash, diyat, kufarat, pembunuhan, zina, minuman memabukan (khamar), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.¹⁸

4. Sumber-Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz bahasa Arab, dengan makna yang benar agar menjadi hujjah dalam pengakuannya sebagai Rasulullah. Dan sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman bagi umat manusia, juga sebagai amal ibadah apabila dibacanya. Umat Islam sepakat bahwa kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW disebut Al-Qur'an

¹⁸ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

dan yang termuat dalam mushaf adalah autentik, yaitu semuanya berasal dari Allah SWT. Keautentikan Al-Qur'an ini dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dikumpulkan dan dibukukan. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat maupun melalui tulisan yang terpisah. Al-Qur'an disampaikan dan disebarkan melalui periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Bentuk periwayatan seperti itu dinamai periwayatan secara mutawatir yang menghasilkan suatu kebenaran yang tidak meragukan.

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ini ada tiga. Pertama hukum i'tiqadiyah, yaitu tingkah laku yang berhubungan dengan orang mukallaf untuk memercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian. Kedua, hukum akhlaqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan hukum ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur manusia dengan Tuhannya. Ketiga, hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian dalam jual beli, transaksi perdagangan, hukum kebendaan, jinayat, dan uqubat. Hukum amaliyah tersebut adalah

untuk mengatur manusia secara perorangan, secara kelompok antarbangsa dan kelompok antarjamaah (organisasi).¹⁹

b. As-Sunnah atau Al-Hadits

Kata as-Sunnah sering diidentikkan dengan kata al-Hadis. Kata al-Hadis ini sering digunakan oleh para ahli Hadis dengan maksud yang sama dengan kata “sunnah” menurut pengertian yang digunakan oleh kalangan ulama ushul. Di kalangan ulama ada ada yang membedakan as-Sunnah dengan al-Hadis karena dari segi etimologi kedua kata itu memang berbeda. Kata Hadis lebih banyak mengarah pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW, sedangkan kata as-Sunnah mengarah pada perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan beragama. Semua ulama ahlusunah, baik dalam kelompok ahli fikih, ulama ushul fikih maupun ulama Hadis sepakat mengatakan bahwa kata Sunnah atau Hadis itu hanya merujuk kepada dan berlaku hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tidak digunakan selain untuk Nabi Muhammad SAW.

As-Sunnah menurut istilah syara', yaitu segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Umat Islam telah sepakat bahwa apa yang keluar dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun

¹⁹ Abdul Manan, 2017, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Kencana, Depok, hlm. 44-45

pengakuan merupakan sumber hukum Islam, asalkan as-Sunnah itu disampaikan secara sanad yang benar dengan hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi as-Sunnah yang utama adalah menjelaskan ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

c. Ijtihad

Ijtihad adalah bentuk penalaran yang pertama sesudah Quran dan Sunnah. Ijtihad berasal dari akar kata *ijtahada*. Pengertian etimologinya adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja, semaksimal mungkin. Menurut pengertian istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk menetapkan hukum Islam. Ijtihad adalah perincian agama Islam yang bersumber dari Alquran dan Al-Hadis yang bersifat umum. Orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perincian hukum dari ayat Alquran dan Al-Hadis yang bersifat umum disebut mujtahid. Oleh karena itu, hasil dari interpretasi itu disebut ijtihad.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak dalam Hukum Islam

1. Pengertian Anak

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakn dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu

²⁰ Ibid, hlm. 47-48

kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam.²¹ Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan proses nya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.²²

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.²³ Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segala sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini sikecil kurang kemampuan

²¹ Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, 1992, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Fika Hati Aniska, Jakarta, hlm..53

²² Prodjodikoro, Wirjono, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 72

²³ Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoever, Jakarta, hlm. 112

bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

2. Kewajiban Orang Tua dan Hak-hak Anak

a. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Rumah tangga yang aman dan damai adalah idaman semuanya keluarga guna untuk kesejahteraan mereka dalam hidup didalam satu atap. Begitupun bagi anaknya yang akan merasakan tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Semua orang sangat mengidam-ngidamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan.²⁴ Karena adanya ikatan dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya, sebagai orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Sebagai seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya terbatas kepada kemampuan yang dia miliki.

Yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menyatakan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٥﴾

²⁴ Peunoh Daly, 1988, *Hukum perkawinan Islam*, Bulan Bintang Cet. 1, Jakarta, hlm. 400.

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkaah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya” (Q.S. at-Thalaq: 7).²⁵

Serta memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan sebagai seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dan merawat bayinya, sebab bayi itu tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya saja sampai umur dua tahun, bersikap adil kepada anak-anaknya, mendidik dengan baik anak tersebut, memberikan nama yang baik, dan tetap memberikan kasih sayang serta selalu menjaga kondisi anak tetap dalam keadaan sehat, dan berbakti pada suaminya didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

b. Hak-hak Anak

Anak merupakan generasi pertama dari ayah dan ibunya, sebagai orang anak, dia berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan. Dalam hukum islam ketika anak belum berusia dewasa, perawatan dan pemeliharaan seorang anak diwajibkan kepada ibunya, tetapi untuk pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Sebab hak dan kewajiban ini tidak berlaku hanya saat perkawinan saja akan tetapi jikalau perkawinan sudah putus hak dan kewajiban sebagai orang tua masih berlaku. Jika ibu tidak bisa

²⁵ Kementerian Agama RI, 2005, *Al - Qur'an & Tafsirnya* , CV Penerbit J-ART, Bandung, hlm. 679.

memelihara atau melakukan hak dan kewajibannya maka akan dipindahkan kepada keluarganya yang perempuan. Jikalau tidak bisa melakukan kewajiban ini maka kewajiban ini akan diberikan kepada laki-laki atau ayahnya.

Adapun hak-haknya anak terhadap kedua orang tuanya adalah: hak nasab, hak susunan, hak pemeliharaan, hak kewalian, dan hak waris.²⁶ Menurut Undang-undang nomor I tahun 1974, kewajiban tersebut berlaku terus menerus sampai anak tersebut sudah kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara orang tua sudah terputus.

3. Macam-macam Anak

a. Anak Sah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Menurut Hukum Perdata anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW.²⁷ Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dimasyarakat.²⁸

²⁶ Mu'ammal Hamidy, 1978, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 142.

²⁷ Manan, Abdul., 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana, Jakarta, hlm. 77.

²⁸ Nurrudin, Amiur dan Azhari Akma Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 276

Dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 dan 43.²⁹

Pasal 42

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43:

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Dari kedua Pasal ini, ada dua patokan yaitu anak itu dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang dan Hukum Islam dengan tata cara yang telah diatur didalamnya untuk memperoleh anak yang sah dan diakui berdasarkan hukum yang berlaku. Patokan yang pertama memungkinkan keadaan istri sebelum menikah telah hamil dan kemudian anak yang dikandungnya lahir setelah perempuan tadi menikah dengan seorang pria, entah pria itu yang menghamilinya atau

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, (Permata Pres, tt), hlm. 90.

bukan maka nasabnya hanya kepada ibunya saja tidak sama ayah yang menikahi ibunya tersebut.

Dalam keadaan ini, anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai anak yang sah karena dia lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan menurut patokan yang kedua anak yang dilahirkan harus akibat dari perkawinan yang sah, anak itu lahir akibat hubungan badan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, dan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak sah menurut beberapa hukum adalah sama yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah.

b. Anak tidak sah

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, demikian dapat ditafsirkan secara acontrario dari Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI serta Pasal 250 KUH Perdata. Orang juga menyebut anak tidak sah sebagai anak luar perkawinan.³⁰ Sebab perempuan tersebut melahirakn anak yang tidak sah akibat dari pria

³⁰ Satrio, Juswito, 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

yang menyetubuhinya yang bukan dari perkawinan yang sah atau suaminya.

Dalam praktek hukum perdata pengertian anak tidak sah (anak luar kawin) ada tiga macam yaitu: 1) Apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dengan perkawinan, kemudian mereka melakukan hubungan badan dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, 2) apabila perempuan dan pria yang sama-sama masih bujang kemudian melakukan hubungan badan tanpa terikat perkawinan maka anak yang dilahirkan disebut sebagai anak luar kawin, 3) anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan untuk saling menikahi. Perbedaan antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin terletak pada saat anak itu dibenihkan.³¹

Anak tidak sah juga mempunyai hak-hak layaknya haknya anak sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

³¹ Ibid, hlm. 104.

Menurut H. Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak dilaur kawin, diantaranya adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria tersebut, anak yang lahir tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui atau sebab pemerkosaan, anak yang dilahirkan dari perkawinan secara adat sebab tidak dicatatkan dan didaftarkan sesuai undang-undang dan peraturan berlaku hanya menurut agama dan kepercayaannya.

c. Peningkaran Anak

Pengertian Peningkaran Anak

Peningkaran yang berasal dari kata dasar “ingkar” mempunyai arti menyangkal, tidak mengakui. Sedangkan peningkaran adalah suatu perbuatan tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal, memungkiri suatu keadaan atau suatu hal yang sudah terjadi atau sudah nyata ada.³² Dan anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita akibat adanya hubungan seksual, dimana adanya sel sperma yang membuahi sel telur yang ada dalam rahim seorang perempuan.³³

³² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, tt, hlm. 433.

³³ Ibid, hlm. 38.

Maka yang dimaksud dengan pengingkaran anak adalah suatu perbuatan seseorang yang tidak mau mengakui anak yang telah dilahirkan dari hasil pernikahannya sendiri. Hak Pengingkaran anak ini hanya diberikan kepada suami oleh undang-undang. Hak suami untuk mengingkari keabsahan seorang anak diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinahan tersebut.³⁴

Sedangkan dalam hukum Islam seorang suami dapat mengingkari sahnyanya seorang anak yang dilahirkan istrinya asal suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan pengingkarannya suami harus membuktikan bahwa:³⁵

- 1) Suami belum pernah berhubungan badan dengan istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
- 2) Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak terakhir kali berhubungan badan, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang normal dan cukup umur.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, (Permata Pres, tt), hlm. 90-91.

³⁵ Nasution, Bahder Johan & Sri Warjiyati, 1971, *Hukum Perdata Islam*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 41.

Suami yang menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak yang ada/telah lahir dari kandungan istri maka suami harus mendatangkan empat orang saksi, dua orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, kemudian jika tidak sanggup maka suami harus bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata ”Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut bohong” (Pasal 127 (a) KHI). Sebagaimana Firman Allah SWT surat an-Nu>r ayat 6-7 yaitu:³⁶

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَنفُسَهُمْ أَزْوَاجَهُمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: Bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.*

³⁶ Kementerian Agama RI, 2005, *Al - Qur'an & Tafsirnya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, hlm. 489.

Dan bagi istri yang menolak tuduhan bahwa ia berzina, dan atau tuduhan mengingkari anaknya, maka dalam Pasal 127(b) istri harus melakukan li'an terhadap suami. Hal ini termaktub dalam firman Allah surat an-Nu>r ayat 8-9 yaitu:³⁷

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kaliatas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: Bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Sesuai dengan Pasal 126 KHI yang menyatakan bahwa "sumpah li'an terjadi jika istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran suami". Namun bagi istri yang mengakui tuduhan suami bahwa istri telah berzina atau tuduhan suami yang mengingkari anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya maka sumpah li'an tidak dapat dilaksanakan.

³⁷ Kementerian Agama RI, 2005, *Al - Qur'an & Tafsirnya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, hlm. 489.

C. Tinjauan Yuridis Tentang Anak Luar Kawin

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu kebahagiaan. Tetapi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Proses terjadinya anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁸

1. Anak dari hubungan ibu sebelum terjadinya pernikahan.

Jika dua orang dari 2 jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil, kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang menghasilkan anak tersebut yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara Keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

2. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya.

Apabila seorang wanita mengadakan hubungan badan dengan bekas suaminya

atau seorang laki-laki lain dan mengakibatkan wanita itu hamil kemudian melahirkan seorang anak, maka :

- Kelahiran anak itu apabila terjadi belum lama dari masa perceraian

³⁸ Hilman Hadikusuma, 1999, Hukum Waris Adat, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 100

dengan suaminya maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suaminya itu

- Apabila Kelahiran anak tersebut lama setelah masa perceraian ibunya dengan ayahnya, maka anak tersebut dapat dinamakan anak luar kawin

3. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain.

Apabila seorang istri melahirkan seorang anak karena mengadakan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain bukan suaminya, maka suaminya itu menjadi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut. Kecuali apabila sang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi bapak, anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berbuat zina.

Adapun alasannya ialah :

- Suami tidak bisa menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan biologis istrinya, misalnya impotensi.
- Dapat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang melakukan zina dengan istrinya ataupun oleh istrinya sendiri atau oleh masyarakat.

4. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan dan mengakibatkan seorang perempuan itu

hamil, kemudian melahirkan seorang anak, dan jelaslah di sini bahwa anak tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, karena ibunya telah mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan yang tidak terlibat tali perkawinan yang sah.

5. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah

Jika dua orang dari 2 (dua) jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungannya menghasilkan anak tersebut, yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain dan kedua pasangan tersebut telah hidup didalam kehidupan rumah tangga. Padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah.

D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Yang Sah

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah”ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkandi antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkanhubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasarsukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Ahmad Azhar Basyir, 1977: 10).³⁹

Dapat disimpulkan dari kutipan di atas maka perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.⁴⁰

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu hubungan yang mempunyai timbal balik antara hak dan kewajiban bukan hanya kepada suami atau istri tetapi juga kepada anak-anak mereka.

a. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian

³⁹<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2021 jam 12.30 WIB

⁴⁰ I Ketut Atardi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, hlm. 169

diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

a) Adanya Ikatan Lahir Batin.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

b) Antara Seorang Pria dan Wanita.

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

c) Sebagai Suami Istri.

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

d) Adanya Tujuan.

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama

b. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqa ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian perkawinan/pernikahan di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk menaati perintah Allah.

c. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli

Dr. Anwar Haryono SH, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut. Menurut Prof. Subekti, SH, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴²

Menyimpulkan perkawinan menurut Prof. Subekti, SH maka perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernama perkawinan.

⁴¹ Riduan Syahrani, 2006, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin, hlm. 34

⁴² Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 45

Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.⁴³

Dapat disimpulkan menurut Goldberg pernikahan merupakan kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.⁴⁴

Dapat disimpulkan Menurut Abdullah Sidiq pernikahan adalah suatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan.

⁴³ <http://smktpi99.blogspot.com/2013/01/pernikahan/15.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2020, Pukul 16.35 WIB

⁴⁴ ABD. Shomad, 2010, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 60

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :

- a. QS. Ar. Ruum (30):21 : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
- b. QS. Adz Dzariyaat (51):49 : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
- c. HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

- a. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif

sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

c. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Asas Hukum Perkawinan

a. Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain :⁴⁵

a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling

⁴⁵ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.

membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

b) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d) Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk mungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah

N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.

- f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

b. Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tidak hanya UU Perkawinan tetapi Kompilasi Hukum Islam Juga terdapat asas hukum di dalamnya, berikut asas hukum menurut Kompilasi Hukum Islam:

a) Asas persetujuan

Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan terdapat dipasal 16-17 KHI:

Perkawinan atas persetujuan calon mempelai. Dapat berupa: pernyataan tegas dan nyata. dgn tulisan, lisan atau isyarat yang mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

b) Asas kebebasan

Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan. Pasal 18 (tidak terdapat halangan perkawinan), 39-44 KHI (larangan perkawinan).

c) Asas kemitraan suami-isteri

Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Isteri: (Pasal 77 KHI).

Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 KHI).

d) Asas untuk selama-lamanya.

Pasal 2 KHI: Akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah.

e) Asas kemaslahatan hidup

Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

f) Asas Kepastian Hukum

Pasal 5-10 KHI Perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Rujuk dibuktikan dgn kutipan Buku Pendaftaran

Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah. Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan.

4. Rukun Dan Syarat-syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam melaksanakan suatu perkawinan terdapat rukun yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.⁴⁶

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah adalah syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, dan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Rukun Perkawinan diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari :

1) Calon suami, syarat-syaratnya:

- Beragama islam
- Lak-laki
- Jelas orangnya
- Dapat memberikan persetujuan

⁴⁶ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, 2010, *MA. Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hlm.45-46

- Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
- Beragama islam
 - Perempuan
 - Jelas orangnya
 - Dapat dimintai persetujuannya
 - Tidak terdapat halangan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
- Laki-laki
 - Dewasa
 - Mempunyai hak perwalian
 - Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- Minimal dua orang laki-laki
 - Hadir dalam ijab qabul
 - Dapat mengerti maksud akad
- Islam
 - Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali2
 - Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

- Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- Antara ijab dan qabul bersambngan
- Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
- Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

b. Syarat –Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Lalu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat perkawinan terdapat di pasal 14 terdiri dari:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1) Calon suami, syarat-syaratnya:

- Beragama islam
- Lak-laki
- Jelas orangnya
- Dapat memberikan persetujuan
- Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Calon istri, syarat-syaratnya:

- Beragama islam
- Perempuan
- Jelas orangnya

- Dapat dimintai persetujuannya
- Tidak terdapat halangan

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

- Laki-laki
- Dewasa
- Mempunyai hak perwalian
- Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:


- Minimal dua orang laki-laki
- Hadir dalam ijab qabul
- Dapat mengerti maksud akad
- Islam
- Dewasa

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali²
- Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- Antara ijab dan qabul bersambngan
- Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh

- Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Dapat disimpulkan dari syarat-syarat perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam yaitu, harus ada calon suami dan istri, calon mempelai harus seagama seagama atau seiman, bagi calon suami dapat memberikan persetujuannya dan istri dapat diminta persetujuannya, harus adanya wali yang mempunyai hak perwalian terhadap calon istri. Harus adanya saksi minimal 2 (dua) orang, dan ijab dan qabul untuk mengesahkan perkawinan tersebut. Syarat tersebut sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam, semua syarat-syarat tersebut harus dipenuhi jika ingin melaksanakan perkawinan atau pernikahan, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan atau pernikahan tersebut dapat dibatalkan.



BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kedudukan/Status Anak Di Luar Nikah Tentang Pengesahan/Pengakuan Status Anak Menurut Putusan Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg

Melihat dari sejarah lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, perlu kita ketahui bahwasannya mengenai sahnya suatu perkawinan yang berakibat pada status nasab anak yang dilahirkannya. Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah manakala terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Rukun nikah dalam fiqih Islam yakni adanya calon suami (zauj) dan calon istri (zaujah), adanya wali, dua orang saksi dan ijab qabul.⁴⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan hal yang sama mengenai rukun nikah yang tercantum dalam pasal 14. Adapun syaratnya yakni terkait para pihak yang ikut serta dalam dilangsungkannya pernikahan tersebut, baik itu calon mempelai, wali dan saksi harus sama-sama beragama Islam, baligh, berakal, berdasarkan kerelaan masing-masing, para pihak tidak dalam berihram, calon mempelai tidak terhalang melakukan perkawinan dan jelas, yakni saling mengetahui latar belakang kepribadian masing-masing. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab II dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV Bagian Kedua, Ketiga dan Keempat yang mengatur mengenai syarat-syarat bagi calon mempelai, wali dan saksi dalam perkawinan. Hukum Islam juga disebutkan hal yang sama mengenai rukun nikah yang tercantum dalam pasal 14. Adapun syaratnya yakni terkait para pihak yang ikut serta dalam

⁴⁷ H. Ibnu Mas'ud, H. Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi'I, 2007, *Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Pustaka Setia, Bandung, hlm.268.

dilangsungkannya pernikahan tersebut, baik itu calon mempelai, wali dan saksi harus sama-sama beragama Islam, baligh, berakal, berdasarkan kerelaan masing-masing, para pihak tidak dalam berihram, calon mempelai tidak terhalang melakukan perkawinan dan jelas, yakni saling mengetahui latar belakang kepribadian masing-masing. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab II dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV Bagian Kedua, Ketiga dan Keempat yang mengatur mengenai syarat-syarat bagi calon mempelai, wali dan saksi dalam perkawinan.⁴⁸

a) Pengesahan/Pengakuan Status Anak di Pengadilan Agama Semarang

Dalam hukum perkawinan di Indonesia ditambahkan syarat sahnya suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Adapun tata caranya di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang mengatur demikian bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak (suami-istri) serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan dicatatkannya suatu perkawinan oleh Pegawai pencatat nikah yang berwenang, maka status pernikahan tersebut tidak hanya sah menurut hukum Islam, tapi juga sah menurut undang-undang. Sehingga baik istri maupun suami memiliki jaminan hak yang dilindungi oleh negara dari

⁴⁸ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta, hlm.59

perkawinan tersebut, baik itu jaminan hak atas harta bersama, hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, hak nafkah, pengasuhan anak dan lain sebagainya. Begitu juga dengan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga akan memiliki hak yang dilindungi oleh negara, seperti hak nafkah, hak waris, hak asuh, hak wali dan lainnya. Jadi, jika terjadi suatu perselisihan atau sengketa antara suami, istri maupun anak dalam perkawinan tersebut, pejabat negara dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya, agar antara para pihak tidak bertindak semena-mena.⁴⁹

Dalam hukum perdata ada 4 jenis sebutan anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan (pasal 250 KUH Perdata).
2. Anak luar kawin, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah yang merupakan akibat hubungan biologis di luar perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda).
3. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang dibenahi oleh seorang laki-laki, sedang laki-laki atau perempuan itu masih terikat perkawinan dengan orang lain.

⁴⁹ Ibid, hlm.61

4. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan laki-laki yang membenihi anak itu.

Dalam pembahasan tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Semarang, berikut pembahasan mengenai kedudukan/status anak di luar nikah tentang pengesahan/pengakuan status anak menurut hukum islam bahwa:⁵⁰

- a. “Anak di luar kawin, kecuali anak yang dibenih di dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang dibuahkan di luar perkawinan dengan kemudian dikawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah apabila kedua orang itu sebelum kawin menurut ketentuan-ketentuan atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”
- b. “Kemudian dalam pasal 280 KUH Perdata dinyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak luar kawin sebagaimana tersebut di atas, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagaimana anak sah lainnya. Untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir di luar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya.”
- c. Selanjutnya tentang pengakuan anak luar kawin dalam KUH Perdata dimuat dalam pasal 281 yang berbunyi: Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bpk Drs. Jazilin, M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang Tanggal 30 April 2021

kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Maksud dari pasal tersebut di atas adalah bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan melalui:

1. Dalam akta kelahiran anak.
2. Dalam akta perkawinan ayah dan ibu kalau kemudian kawin.
3. Dalam akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta tadi.
4. Dalam akta otentik lain. Dalam hal ini tiap-tiap orang yang berkepentingan dapat menuntut supaya pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran anak.

Meskipun jarak kelahiran dengan akad nikah kurang dari enam bulan, asalkan kelahirannya setelah akad nikah yang sah, maka anak tersebut menjadi anak sah dari kedua orang tuanya. Jika dalam hukum Islam anak tersebut disebut sebagai anak zina, karena kelahirannya kurang dari enam bulan masa

minimal kehamilan terhitung setelah terjadinya akad nikah yang sah, sehingga ia tidak memiliki nasab dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya dan garis keluarga ibunya.⁵¹

Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan tentang anak zina, karena Kompilasi Hukum Islam berupaya untuk mengembalikan status kesucian anak yang dilahirkan. Seperti apapun penyebab kelahiran seorang anak, pada hakikatnya setiap anak yang lahir itu memiliki fitrah yang suci. Yang zina itu adalah perbuatan orang tuanya, sehingga status zina tidak boleh diwariskan pada status anaknya juga karena anak tersebut tidak ikut menanggung dosa kedua orang tuanya sebagai penyebab kelahiran anak tersebut. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai anak luar kawin dalam pasal 100 yang berbunyi, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan demikian maka, anak yang lahir diluar pernikahan tidak dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum sehingga pada gilirannya ketentuan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya. Lebih lanjut dalam pasal 186 KHI menyebutkan bahwa, “Yang dimaksud anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah”.⁵² Jadi, yang dimaksud anak luar kawin dalam pasal

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bpk Drs. Jazilin, M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang Tanggal 30 April 2021

⁵² Firdaus, 2013, *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dan Studi Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, Inklusif, 1), hlm.27-28

tersebut adalah anak yang lahir, sedang orang tua biologisnya tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang di atur dalam Keppres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan dan tidak perlu dilakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung wanita tersebut lahir. Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.⁵³

Selanjutnya dalam pasal 43 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:⁵⁴

- a) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b) Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan rumusan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 100 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin disini tidak

⁵³ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta, hlm.81

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

membedakan apakah pelakunya masih bujang/belum pernah kawin sebelumnya maupun yang janda, asalkan anak tersebut lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah antara orang tuanya, maka ia disebut sebagai anak luar kawin. Yang termasuk dalam kategori anak luar kawin dalam kedua pasal tersebut ialah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di-li'an (diingkari) oleh suaminya.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suaminya ternyata bukan.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 44 disebutkan:⁵⁵

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

⁵⁵ Ibid.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 101 tentang li'an yang berbunyi, "Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an".²⁷ Selanjutnya dalam pasal 162 disebutkan tentang status anak li'an bahwa, "Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah".⁵⁶ Berdasarkan pasal tersebut di atas, seorang suami yang menyangkal sahnya anak dan hal itu dapat dibuktikan, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan suami tersebut, meskipun anak tersebut lahir di dalam ikatan perkawinan yang sah, namun bukan hasil hubungan biologis antara pasangan suami istri yang sah tersebut, melainkan anak hasil hubungan zina antara seorang istri yang sah dengan laki-laki lain.

Berkaitan dengan pembuktian asal-usul anak dijelaskan dalam pasal 55 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isinya sejalan dengan rumusan pasal 103 dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun isi dari pasal 55 UUP adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bpk Drs. Jazilin, M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang Tanggal 30 April 2021

2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

b) Status Nafkah Anak di Luar Nikah

Hak nafkah dari ayah biologis anak luar kawin yang kedua orang tuanya tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum positif, maka anak tersebut tidak berhak memperoleh nafkah dari ayah biologisnya, melainkan yang berkewajiban memberikan nafkah anak tersebut adalah ibu dan keluarga ibunya.⁵⁸

Namun jika anak luar kawin yang dimaksud adalah anak hasil pernikahan dibawah tangan yang sah menurut hukum Islam namun tidak sah menurut hukum undang-undang, sesuai dengan putusan MK-RI No.46/PUU-VIII/2010 perubahan atas Pasal 43 UU No.1 Tahun 1974 dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana sebelumnya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP tersebut

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bpk Drs. Jazilin,M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang Tanggal 30 April 2021

menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan oleh instansi yang berwenang, maka pernikahan dianggap tidak sah, sehingga anak yang lahir dalam pernikahan dibawah tangan disebut sebagai anak luar kawin yang tidak berhak mendapat nafkah dari ayah biologisnya, melainkan yang berkewajiban memberi nafkah adalah ibu dan keluarga ibunya. Tetapi setelah adanya putusan MK-RI tersebut, maka anak luar kawin dari perkawinan dibawah tangan maupun anak zina dapat menjadi anak sah sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan. Sehingga anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan memiliki hak nafkah sebagaimana anak sah.

Hak anak luar kawin yang harus dipenuhi oleh ayah biologisnya bukan saja mengacu pada hukum perkawinan, namun juga merujuk pada UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan pasal 18.⁵⁹ Kewajiban pemberian nafkah tersebut berlaku sampai anak tersebut menikah dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun kedua orang tuanya bercerai, hal ini tercantum dalam Pasal 45 UU Perkawinan. Dengan demikian, jika seorang ayah lalai untuk memenuhi kebutuhan nafkah terhadap anak tersebut, anak tersebut dapat menuntut nafkah dari ayahnya ke Pengadilan Agama yang berwenang.

⁵⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

c) Status Wali Nikah Anak di Luar Nikah

Dalam Pasal 19 Buku I Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada pasal 20 disebutkan bahwa (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh. (2) wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam lebih lanjut merinci tentang wali nasab yang menyebutkan bahwa:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek daripihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi

wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Sehubungan hukum pernikahan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang harus memakai wali dengan urutan kedudukan wali dalam Hukum Islam secara benar. Jika pernikahan tersebut tidak menggunakan wali sesuai dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan oleh secara benar, maka pernikahan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah bathil atau nikah rusak. Oleh karena itu, bagi mereka yang mengetahui cacat hukum dalam pernikahan tersebut haruslah segera memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan, sehingga pernikahan tersebut dapat segera dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Hal ini penting untuk dilaksanakan dengan dimaksud agar hukum Islam tetap responsive terhadap situasi dalam rangka mewujudkan ketertiban bagi masyarakat.

Melihat penjelasan terkait pentingnya wali nikah dalam suatu perkawinan serta urutan wali berdasarkan jarak kekerabatan tersebut di atas maka, apabila dalam suatu kasus anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan antara kedua orang tuanya tersebut wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologis anak tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya sebagaimana ketentuan wali nikah yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Alternatifnya, jika anak tersebut hendak menikah, sesuai dengan Pasal 23 KHI maka yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim karena wali nasab yang dimaksud pada pasal 21 KHI tersebut tidak ada.⁶⁰

Mengenai anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil yang dimaksud dalam Pasal 53 KHI, dimana anak tersebut disebut sebagai anak sah karena kelahirannya berada di dalam perkawinan yang sah kedua orang tuanya, meskipun jarak antara kelahiran dengan akad nikah kurang dari enam bulan. Akibat hukum anak yang dilahirkan dalam keadaan yang demikian memiliki hak kewalian dari ayah biologisnya. Jadi jika anak yang terlahir dari kawin hamil tersebut perempuan dan setelah menginjak usia dewasa ia hendak melangsungkan perkawinan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah ayah biologisnya.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bpk Drs. Jazilin, M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang Tanggal 30 April 2021

Setelah adanya putusan MK-RI No.46/PUU-VIII/2010, status anak luar kawin dari perkawinan di bawah tangan maupun anak zina dapat menjadi anak sah dari kedua orang tuanya melalui pengakuan dan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut undang-undang. Sehingga yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah ayah biologisnya. Namun, putusan MK tersebut ditolak oleh MUI dengan dikeluarkannya Fatwa MUI yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Dengan demikian harus dibedakan antara wali nikah anak luar kawin yang merupakan hasil perkawinan di bawah tangan yaitu ayah biologisnya dengan anak luar kawin hasil zina yang menjadi wali nikahnya ialah wali hakim. Hal ini bukan bermaksud tidak memperhatikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak, akan tetapi untuk menjaga kemurnian nasab dengan berpegang teguh pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadith. Karena wali nasab hanya dapat ditentukan dengan kelahiran anak dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak zina merupakan anak yang lahir dari perbuatan zina yang merupakan dosa besar yang dilakukan oleh orang tuanya sehingga tidak ada hubungan nasab antara keduanya.

d) Putusan Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada register perkara nomor

xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Maret 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/40/IV/1997 tanggal 07 April 2014;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Semarang selama 18 tahun;
- 3 Bahwa sebelum para Pemohon melakukan perkawinan yang sah, para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama Perempuan, lahir di Semarang, 15 Februari 1996, sehingga anak tersebut masih berstatus sebagai anak seorang perempuan;
- 4 Bahwa karena kurang tahunya para Pemohon, pada saat para Pemohon melakukan perkawinan tersebut para Pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai anak sah para Pemohon;
- 5 Bahwa kini para Pemohon bermaksud untuk mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah para Pemohon;
- 6 Bahwa karena para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akta Lahir anak luar kawin tersebut, maka para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Semarang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Lahir anak luar kawin tersebut di Kantor Pendaftaran kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
- 7 Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi :

- 1 Mengabulkan para Pemohon;
- 2 Menyatakan bahwa para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak yang bernama Perempuan, lahir di Semarang, 15 Pebruari 1996, yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Pemohon II, sebagai anak sah dari para Pemohon;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Pendaftaran kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna didaftar tentang Pengakuan dan Pengesahan anak tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;
- 4 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara permohonan Pengesahan Anak ini diajukan oleh para pihak yang beragama Islam. Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infak; h. shadaqah; dan i. ekonomi*

syariah”. Dalam penjelasan terhadap Pasal 49 tersebut, khususnya mengenai huruf (a) tentang perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan* adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilakukan menurut syaria h, antara lain:no. 20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Selain itu Kompilasi Hukum Islam pun mengatur mengenai penetapan asal-usul anak dalam pasal 103, karena itu Majelis berpendapat, bahwa pengadilan agama mempunyai kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan Pengangkatan Anak diajukan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sebelum para Pemohon melakukan perkawinan yang sah, para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama NOVIEKA FITRIYANTI, perempuan, lahir di Semarang, 15 Pebruari 1996, sehingga para Pemohon memohon anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tersebut disahkan menjadi anak para Pemohon, agar dapat dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sebagai anak para Pemohon, bukan hanya sebagai anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari permohonan ini adalah mengenai pengesahan anak, maka terlebih dahulu majelis akan mengulas secara ringkas, bagaimana aturan hukum, baik hukum positif ataupun hukum Islam mengenai masalah ini;

Menimbang, bahwa status anak dalam hukum keluarga dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Definisi mengenai anak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 42 yang berbunyi: “ *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang*

sah”. Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di catat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dengan demikian dapat dipahami secara sebaliknya (*a contrario*), bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut anak tidak sah. Meskipun demikian, terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut menurut hukum perdata dapat diakui dan disahkan

Menimbang, bahwa dalam pandangan fikih (hukum Islam), anak yang dianggap sah, jika terjadi dalam perkawinan antara suami dan istri yang sah dan kelahiran anak tersebut sesuai dengan batas minimal kehamilan. Juhur ulama menetapkan batas minimal kehamilan adalah selama enam bulan. Dasarnya al Quran surah al-Ahqaf ayat 15 dan surah Luqman ayat 14. Maksudnya, apabila anak dilahirkan setelah enam bulan setelah bapak dan ibunya menikah, masih dapat digolongkan sebagai anak sah, namun jika kurang dari enam bulan tidak dapat dikatakan sebagai anak sah;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 berbunyi: *”Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Hal yang sama tersurat pula pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ”*.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam mengajukan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novieka Fitriyanti terbukti bahwa Novieka Fitriyanti, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan pengesahan *in casu* adalah warga Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, oleh karenanya permohonan pengesahan anak ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2013, terbukti bahwa anak bernama Novieka Fitriyanti telah masuk dalam daftar keluarga Sarno (Pemohon I) sebagai anak, sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4, terbukti bahwa anak bernama Novieka Fitriyanti lahir pada hari Kamis Kliwon, 15 Pebruari 1996 dari seorang ibu bernama Saijah (Pemohon II), istri dari Sarno (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 dan P-6, terbukti bahwa anak bernama Novieka Fitriyanti telah tercatat dalam ijazah SD (tahun 2008) dan SMP (tahun 2011) sebagai anak dari Sarno (tahun Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P-7 tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatan Nikah pada tanggal 19 Maret 1997;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, mereka berdua telah dikaruniai satu orang anak bernama Novi Eka Fitriyanti, perempuan, lahir 15 Pebruari 1996;
- Bahwa anak tersebut dari kecil dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas, majelis menyimpulkan, bahwa telah terbukti, bahwa anak bernama Novieka Fitriyanti yang dilahirkan 15 Pebruari 1996 oleh seorang wanita (Pemohon II) dari akibat persetubuhannya dengan pria (Pemohon I) sebelum keduanya menikah pada 19 Maret 1997. Oleh karenanya berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat disebut sebagai anak sah, dan oleh sebab itu berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di atas, anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 46/PUU- VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012 telah mengabulkan hak uji materiil terhadap pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga pasal

tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, bahwa putusan tersebut tidak berbicara mengenai anak sah atau tidak sah, hanya mengenai hubungan perdata antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya, agar anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Lagi pula kasus yang menjadi dasar putusan tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan “sirri” sehingga tidak dapat diterapkan untuk kasus ini.

Menimbang, bahwa sekalipun dalam hukum Islam tidak mengenal Lembaga Pengakuan (*erkenning*) dan pengesahan (*wetteging*), seperti yang terdapat dalam KUH Perdata. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina). Namun demikian anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan suci, ia dapat melakukan sesuatu seperti anak lainnya, kecuali hubungan keturunan (nasab) dengan ayahnya secara hukum. Hal ini bukan berarti Islam tidak manusiawi, karena ayahnya bisa menggunakan lembaga wasiat dalam masalah kewarisan dan wali hakim dalam masalah pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh para Pemohon

bertentangan dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Menolak permohonan para Pemohon;
- 2 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 H oleh kami Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai sebagai Ketua Majelis Dra. Hj.Nadhifah, S.H., M.H. dan Drs. H. Zainal Khudori Rauf sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

B. Kedudukan/Status Anak di Luar Nikah Tentang Pengesahan/Pengakuan Hak Waris Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Wilayah Pengadilan Agama Semarang

Persoalan anak luar kawin memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak dan kewajibannya. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir diluar kawin sebagai sampah masyarakat, malah selalu diperlakukan diluar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Berarti mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci/bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan diluar perkawinan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya.

Hal ini tegas dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari berbunyi sebagai berikut yang artinya:

“Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan suci, kedua ibu bapaknya yang menjadikan anak itu Yahudi dan Nasrani, seperti lahirnya seekor hewan,

apakah pernah kamu dapati terpotong telinganya (kecacatan dalam tubuhnya), kecuali kamu sendiri yang memotongnya (mencacatnya).”⁶¹

Oleh karena itu, seorang anak yang lahir dengan akad nikah yang sah tidaklah pasti anak itu menjadi orang yang baik, begitu juga dengan anak yang lahir diluar kawin tidaklah pasti menjadi orang yang jahat, hal itu tergantung kepada hasil didikan dan lingkungannya. Kalau lingkungan itu baik, maka tidak mustahil anak tersebut menjadi orang mukmin yang saleh. Sebaliknya, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tidak jarang pula menjadi anak yang tidak menuruti ajaran agama, bisa jadi pula menjadi penjahat, disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan lingkungan pergaulan yang kurang baik. Anak diluar kawin tidak dapat disalahkan, tetapi yang salah adalah ibu bapaknya yang bertanggungjawab dihadapan Tuhan nanti atas perbuatan yang terkutuk itu, sedangkan anak tersebut tidak berbeda kedudukannya seperti anak yang sah dalam hubungan terutama ketakwaan terhadap Tuhan. Demikian juga dalam hal warisan terhadap anak luar kawin juga hendaknya diberikan bagiannya walaupun tidak sebesar bagian anak kandung yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan : ⁶²

⁶¹ Al-Kirmany, 1937, *Syarah Shahih Bukhary*. Al-Bahriyah Al-Misriah, Kairo, hlm.76

⁶² Hasil wawancara dengan Bpk Drs. Jazilin,M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang Tanggal 30 April 2021

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Ialah hubungan darah dengan ibu saja tidak dengan bapak. Seperti pada anak zina dan anak *li'an*. *Syara'* telah menetapkan bahwa kedua-dua anak ini dibangsakan kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya.

Dalam *'urf* modern dinamakan *wa'ad ghairu syar'i* (anak yang tidak diakui agama). Sebagaimana ayahnya dinamakan ayah *ghairu syar'i*. Oleh karena anak zina, baik lelaki ataupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya. Lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Oleh karena anak zina itu diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi ibunya, sebagaimana dia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya, maka apabila meninggal seorang anak yang diakui agama, dengan meninggalkan ayah dan ibunya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalannya untuk ibunya dengan jalan *fardlu* dan dengan jalan *radd*.

Apabila dia meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara lelaki dari ayahnya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalan adalah untuk ibunya dan saudara seibu dengan jalan *fardlu* dan *radd*. Apabila ibunya meninggal, atau meninggal salah seorang

kerabat ibu, maka anak yang *ghairu syar'i* itu menerima pusaka dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya. Dalam hal ini dipegang kaedah-kaedah umum terhadap pusaka dan apabila ayah yang bukan *syar'i* meninggal atau salah seorang kerabatnya, maka anak yang bukan *syar'i* tidak menerima pusaka darinya.

Demikian pula terhadap anak *li'an*, apabila telah sempurna ucapan *berli'an* antara suami isteri dihadapan pengadilan, maka hakim pun menetapkan mereka berpisah dan menghubungkan anak itu kepada ibunya serta menetapkan, bahwa tidak ada hubungan darah antara anak itu dengan ayahnya. Hukum anak *li'an* dalam pusaka sama dengan anak zina, karena itu ia mendapat pusaka dari ibunya dan dari kerabat-kerabat ibunya.

Hubungan darah merupakan sunatullah yang menjadi dasar adanya hubungan hukum yang meliputi hubungan nasab, mahrom, hak dan kewajiban, kewarisan, dan wali nikah, jika adanya hubungan perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, yang mana memang sudah mutlak mendapatkan hak-hak keperdataannya. Bagaimana dengan kewarisan anak hubungan perkawinan orang tuanya yang memang ketiadaan hubungan perkawinan atau suatu perkawinan yang tidak tercatat (anak luar perkawinan), yang mana sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya yang secara otomatis hanya memperoleh warisan dari ibunya, lalu bagaimana hubungan kewarisan (yang

menjadi hak anak luar nikah) dengan bapak biologisnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut?

Anak merupakan anugrah Allah swt yang harus dijaga oleh orang tuanya, setiap anak yang lahir mempunyai hak dan kedudukan menjadi kewajiban orang tua untuk memberikannya. Anak yang lahir ke dunia ini baik itu yang dikenal sebagai anak sah, anak luar kawin, anak zina, maupun anak sumbang pada dasarnya adalah fitrah (suci) serta mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum serta mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum. Oleh karena itu orang tua yang berkewajiban memenuhi hak-hak seorang anak, kewajiban orang tua diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu mandiri dan dapat berdiri sendiri.

Islam memandang dalam pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia, dalam Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Salah satu hak anak yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain adalah hak untuk hidup. Anak-anak dalam Islam juga mempunyai hak memperoleh pengesahan, seorang anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tuanya (*hadhonah*).

Hak asasi atau prinsip Islam dikenal dengan sebutan Maqasid al-Syari'ah, terdapat lima hak asasi atau prinsip Islam yaitu pemeliharaan atas hak beragama

(hifz al-din), pemeliharaan atas jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab atau keturunan (hifz al-nasl), pemeliharaan atas akal (hifz al-.,aql) dan pemeliharaan atas harta (hifz al-mal). Jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka putusan tersebut lebih cenderung untuk memelihara atas kehormatan dan keturunan atau nasab dan hak pemeliharaan harta.

Begitu pentingnya peran orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya, sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) mengenai Status Perkawinaan dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hanya pasal 43 ayat (1) yang mengalami perubahan, mengenai kedua sebutan atau frasa anak sah dan anak luar perkawinan tidak diubah dan tetap adanya, putusan Mahkamah Konstitusi menyebut anak di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sedangkan setelah direview anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya (ayah biologis) yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti lainnya.⁶³

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dua frasa “hanya” pada putusan sebelumnya, sedangkan setelah adanya putusan yaitu “serta” dengan laki-laki dan seterusnya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi sesudah direview menyebut anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁶⁴ Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak tercantum apa yang tidak dikehendaki anak yang lahir di luar perkawinan.

Dalam acara penetapan asal-usul anak, penetapan sah atau tidaknya seseorang anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan seperti diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 14 dan 20 Undang-Undang tentang peradilan agama, sedangkan untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai

⁶³ Hasil wawancara dengan Bpk Drs. Jazilin,M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang Tanggal 30 April 2021

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bpk Drs. Jazilin,M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang Tanggal 30 April 2021

akibat perkawinan yang sah. Yang mana pasal ini tetap mempunyai kekuatan hukum sehingga tetap menjadi acuan atas dasar hukum.⁶⁵

Oleh karena itu yang termasuk ke dalam bagian anak sah jika berpedoman pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun dalam pasal 55 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 103 KHI mengatur asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Sehingga yang termasuk anak sah menurut Undang-Undang dan KHI yang merupakan fikih Indonesia adalah : anak kandung, anak dari proses bayi tabung, serta anak-anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja (anak zina, anak dari kumpul kebo, anak hasil perkosaan, anak lian, anak syubhat dan anak nikah bawah tangan atau anak dari nikah sirri) yang sudah mendapatkan penetapan asal-usulnya oleh pengadilan bahwa anak tersebut sebagai anak sah.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bpk Drs. Jazilin, M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang Tanggal 30 April 2021

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian tentang :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Luar Perkawinan Yang Sah di Pengadilan Agama Semarang”, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, agar anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Menurut hukum Islam anak luar kawin tidak dapat diakui sehingga anak luar kawin dalam hukum Islam hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) anak luar kawin akan mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya maka anak luar kawin harus diakui oleh ayah dan ibunya atau dengan kata lain ayah dan ibunya harus melakukan tindakan pengakuan sesuai dengan Pasal 280 KUHPerdata bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin maka terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan ayah dan ibunya.
2. Pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah bahwasannya Mahkamah Konstitusi mengemukakan pasal 43 ayat (1) dapat merugikan hak konstitusional dari anak luar perkawinan sedangkan sudah jelas bahwasannya Undang-Undang

Dasar 1945 memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap warga setiap warna negara begitu juga dengan status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya khususnya hak warisnya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Juga yang menjadi pertimbangan hukum hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Status hak waris anak luar nikah menurut Hukum Islam hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, namun demikian perlu adanya terobosan hukum berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dalam sistem kewarisan Islam, terdapat lembaga hibah dalam bentuk pemberian hari ayah biologisnya dan bisa juga wasiat Wajibah dari bapak kandung/biologisnya. Perbedaan hubungan dengan ayahnya sebagai penghalang untuk dapat saling mewarisi dalam hukum kewarisan sesuai dengan muatan hadist memang sudah tidak bisa dirubah lagi, akan tetapi tentunya dalam perkembangan selanjutnya ketika realitas sosio kultural telah berbeda dengan masa pada saat hadist itu diturunkan hendaknya dibedakan dengan pembunuhan atau fitnah yang terbukti atau diakui oleh pelakunya yang secara universal diakui dengan kejahatan terhadap manusia, sehingga apabila pelakunya dihukum tidak dapat mewarisi

pewarisnya yang dibunuh, dianiaya, atau difitnah, maka tidak akan ada yang mengkritisi bahwa hukum Islam tidak adil.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal menentukan status ataupun hubungan anak luar kawin dengan kedua orang tuanya, pemerintah dalam hal ini harus lebih tegas dalam memutuskan bagaimana cara untuk menentukan status atau hubungan anak luar kawin dengan orang tuanya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi suatu perbedaan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya sebagaimana dalam hal ini antara hukum Islama dan KUHPerdara terjadi suatu perbedaan dalam menentukan status atau hubungan anak luar kawin dengan orang tuanya dimana anak luar kawin menurut hukum Islam dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak zina dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, Sedangkan dalam KUHPerdara anak luar kawin akan menadi anak yang sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya setelah ayah dan ibunya melakukan tindakan pengakuan terhadap anak luar kawin sesuai dengan Pasal 280.
2. Pemberian hibah dari ayah biologis kepada anak luar nikahnya sebagai santunan untuk jaminan sosial atas biaya hidup anak luar nikah tersebut. Wasiat wajibah dalam khazanah hukum waris di Indonesia terutama wasiat

wajibah kepada anak luar nikah oleh bapak kandung/biologisnya adalah hal baru, dan hal ini tentunya apabila pengadilan dalam tingkat judex facti mau menjadikannya sebagai yurisprudensi hendaklah mempertimbangkannya secara matang dan mengadilinya secara kasuistis untuk menghindari terjadi benturan pada masyarakat pencari keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ABD. Shomad, 2010, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Abdul Manan, 2017, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Kencana, Depok.
- Al-Kirmany, 1937, *Syarah Shahih Bukhary*. Al-Bahriyah Al-Misriah, Kairo.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana , Jakarta.
- Barzah Latupono dkk, 2017, *Buku Ajar Hukum Islam*, Deepublish, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga. Tt.
- Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoever, Jakarta.
- Firdaus, 2013, *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dan Studi Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, Inklusif, 1
- H. Ibnu Mas'ud, H. Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi'I, 2007, *Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Pustaka Setia, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu*, Alih Bahasa Azwir Butun, 1992, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Fika Hati Aniska, Jakarta.

- I Ketut Atardi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar.
- I Ketut Atardi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar.
- Izomiddin, 2018, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kementerian Agama RI, 2005, *Al - Qur'an & Tafsirnya* , CV Penerbit J-ART, Bandung.
- Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, (Permata Pres, tt).
- Lexy J Moelong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet: 21, Rosdakarya, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Abdul., 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marzuki, 2013, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Mohammad Daud Ali, 2015, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mu'ammal Hamidy, 1978, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya..
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers Edisi 5, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan & Sri Warjiyati, 1971, *Hukum Perdata Islam*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Nurrudin, Amiur dan Azhari Akma Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Peunoh Daly, 1988, *Hukum perkawinan Islam*, Bulan Bintang Cet. 1, Jakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 72
- Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, 2010, *MA. Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin.
- Rohidin, 2016, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta.
- Satrio, Juswito, 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *pengantar penelitian hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, Balai Pustaka, Ed. III, Cet. I, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

- Eva Iryani, 2017, *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol.17 No.2.

D. Media Internet

- [www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-010_\(perkawinan\).](http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-010_(perkawinan).)
- www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuanpernikahan-perkawinan.html>

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2021 jam 12.30 WIB

<http://smktpi99.blogspot.com/2013/01/pernikahan/15.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2020, Pukul 16.35 WIB





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Anak sebagai berikut :

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Sapi, tempat tinggal Kota Semarang, selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat bukti yang diajukan

Setelah mendengar keterangan para Pemohon beserta saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada register perkara nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Maret 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/40/IV/1997 tanggal 07 April 2014;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Semarang selama 18 tahun;
- 3 Bahwa sebelum para Pemohon melakukan perkawinan yang sah, para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama Perempuan, lahir di

Hal. 1 dari 11 hal.Pen.No.127/Pdt.P/2014/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan akurabilitas informasi yang disajikan dalam putusan ini. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi atau kesalahan pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-394 3349 (ext.316)

Halaman 1

m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, 15 Pebruari 1996, sehingga anak tersebut masih berstatus sebagai anak seorang perempuan;

4 Bahwa karena kurang tahunya para Pemohon, pada saat para Pemohon melakukan perkawinan tersebut para Pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai anak sah para Pemohon;

5 Bahwa kini para Pemohon bermaksud untuk mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah para Pemohon;

6 Bahwa karena para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akta Lahir anak luar kawin tersebut, maka para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Semarang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Lahir anak luar kawin tersebut di Kantor Pendaftaran kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi :

- 1 Mengabulkan para Pemohon;
- 2 Menyatakan bahwa para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak yang bernama Perempuan, lahir di Semarang, 15 Pebruari 1996, yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Pemohon II, sebagai anak sah dari para Pemohon;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Pendaftaran kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna didaftar tentang Pengakuan dan Pengesahan anak tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;
- 4 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, jika terjadi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Apabila terdapat informasi yang perlu kami perbaiki dari waktu ke waktu, dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan, mohon memberi tahu melalui media sosial kami, agar kami dapat segera memperbaiki. Kami sangat menghargai setiap masukan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-304 3349 (ext.316)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang Nomor xxx/40/IV/1997 tanggal 19 Maret 1997, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXatas nama Novicka Fitriyanti yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bertanggal 13 September 2013, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Kartru Keluarga XXXNama Kepala Keluarga Sarno yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bertanggal 16 September 2013 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Surat Kelahiran Nomor xxx/304/96 atas nama Novi Eka Fitriyanti yang diterbitkan Kepala Kelurahan Gedawang, bertanggal 26-2-1996 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri Gedawang 01bertanggal 21 Juni 2008, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-6);
- 6 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama yang ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Pertama Eka Sakti Semarang, bertanggal 4 Juni 2011, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/127/IV/2014 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Gedawang, bertanggal 4 April 2014, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P-7);

Hal. 3 dari 11 hal.Pet.No.127/Pdt.P/2014/P.A.Smg

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, jika masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sampaikan, maka kami persilakan untuk melakukan koreksi atau perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau ketidaktelitian pada data atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi kami melalui Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kaputusan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3348 (s.d. 310) | Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi pertama, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, saksi mengetahui sendiri sewaktu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatan Nikah pada tahun 1997;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, mereka berdua telah dikaruniai satu orang anak bernama Novi Eka Fitriyanti;
- Bahwa anak tersebut dari kecil dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus Akta Kelahiran untuk Novi Eka Riyanti, namun tidak bisa, karena menurut Pemohon I, bahwa Novi Eka Riyanti lahir di luar pernikahan resmi;

2 Saksi kedua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah seorang dukun bayi yang membantu kelahiran anak Pemohon II pada bulan Pebruari 1996;
- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 1996 malam hari, saksi dipanggil dan diminta oleh Pemohon I untuk membantu Pemohon II yang akan melahirkan anaknya yang pertama;
- Bahwa Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Novi Eka Fitriyanti. Sewaktu kelahiran anak tersebut, setahu saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara resmi, karena hubungan Pemohon I dan Pemohon II tidak direstui oleh orang tua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus Akta Kelahiran untuk Novi Eka Riyanti, namun tidak bisa, karena menurut Pemohon I, bahwa Novi Eka Riyanti lahir di luar pernikahan resmi;

Disclaimer

Kapad和完善 Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, jika masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, maka kami persilakan untuk menghubungi Mahkamah Agung RI melalui email: kaperfesswa@mahkamahagung.go.id atau melalui telepon: 021-394 3348 (ext. 316).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari permohonan ini adalah mengenai pengesahan anak, maka terlebih dahulu majelis akan mengulas secara ringkas, bagaimana aturan hukum, baik hukum positif ataupun hukum Islam mengenai masalah ini;

Menimbang, bahwa status anak dalam hukum keluarga dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Definisi mengenai anak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 42 yang berbunyi: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di catat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dengan demikian dapat dipahami secara sebaliknya (*a contrario*), bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut anak tidak sah. Meskipun demikian, terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut menurut hukum perdata dapat diakui dan disahkan

Menimbang, bahwa dalam pandangan fikih (hukum Islam), anak yang dianggap sah, jika terjadi dalam perkawinan antara suami dan istri yang sah dan kelahiran anak tersebut sesuai dengan batas minimal kehamilan. Juhur ulama menetapkan batas minimal kehamilan adalah selama enam bulan. Dasarnya al Quran surah al-Ahqaf ayat 15 dan surah Luqman ayat 14. Maksudnya, apabila anak dilahirkan setelah enam bulan setelah bapak dan ibunya menikah, masih dapat digolongkan sebagai anak sah, namun jika kurang dari enam bulan tidak dapat dikatakan sebagai anak sah.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 berbunyi: "*Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Hal yang sama tersurat pula pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam mengajukan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, selanjutnya Majelis Hakim menilai

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, jika terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan ketidaktahuan informasi yang kami sampaikan, maka kami pertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kami melalui email: kaputusan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext. 316).
Halaman 6

m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novieka Fitriyanti terbukti bahwa Novieka Fitriyanti, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan pengesahan *in casu* adalah warga Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, oleh karenanya permohonan pengesahan anak ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2013, terbukti bahwa anak bernama Novieka Fitriyanti telah masuk dalam daftar keluarga Sarno (Pemohon I) sebagai anak, sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4, terbukti bahwa anak bernama Novieka Fitriyanti lahir pada hari Kamis Kliwon, 15 Pebruari 1996 dari seorang ibu bernama Sajjah (Pemohon II), istri dari Sarno (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 dan P-6, terbukti bahwa anak bernama Novieka Fitriyanti telah tercatat dalam ijazah SD (tahun 2008) dan SMP (tahun 2011) sebagai anak dari Sarno (tahun Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P-7 tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal.Pen.No.127/Pdt.P/2014/P.A.Smg

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, jika terdapat informasi yang tidak akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, kami akan segera melakukan perbaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan pada data ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi kami melalui email: kaputusan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext.316).

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 19 Maret 1997;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, mereka berdua telah dikaruniai satu orang anak bernama Novi Eka Fitriyanti, perempuan, lahir 15 Pebruari 1996;
- Bahwa anak tersebut dari kecil dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas, majelis menyimpulkan, bahwa telah terbukti, bahwa anak bernama Novieka Fitriyanti yang dilahirkan 15 Pebruari 1996 oleh seorang wanita (Pemohon II) dari akibat persetubuhannya dengan pria (Pemohon I) sebelum keduanya menikah pada 19 Maret 1997. Oleh karenanya berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat disebut sebagai anak sah, dan oleh sebab itu berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di atas, anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012 telah mengabulkan hak uji materiil terhadap pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga pasal tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, bahwa putusan tersebut tidak berbicara mengenai anak sah atau tidak sah, hanya mengenai hubungan perdata antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya, agar anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Lagi pula

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, jika masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, maka kami persilakan untuk melakukan koreksi. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kami melalui email: kaputusan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-394 3348 (ext. 316).
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang menjadi dasar putusan tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan "siri" sehingga tidak dapat diterapkan untuk kasus ini.

Menimbang, bahwa sekalipun dalam hukum Islam tidak mengenal Lembaga Pengakuan (*erkenning*) dan pengesahan (*wettinging*), seperti yang terdapat dalam KUH Perdata. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina). Namun demikian anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan suci, ia dapat melakukan sesuatu seperti anak lainnya, kecuali hubungan keturunan (nasab) dengan ayahnya secara hukum. Hal ini bukan berarti Islam tidak manusiawi, karena ayahnya bisa menggunakan lembaga wasiat dalam masalah kewarisan dan wali hakim dalam masalah pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh para Pemohon bertentangan dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 H oleh kami Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai sebagai Ketua Majelis Dra. Hj.Nadhifah, S.H., M.H. dan Drs. H. Zainal Khudori Rauf

Hal. 9 dari 11 hal.Pet.No.127/Pdt.P/2014/P.A.Smg

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, jika terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka Mahkamah Agung RI melalui email: kaputusan@mahkamahagung.go.id atau melalui telepon: 021-394 3348 (ext.316)

m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Drs. H. Zainal Khudori Rauf

Panitera Pengganti

Ttd

Muh Amin, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendafitan Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 160.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 251.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Panitera Pengadilan Agama Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan dalam putusan ini. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan, mohon maaf. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abdul Wahid, S.H.,M.Hum.



Hal. 11 dari 11 hal.Pen.No.127/Pdt.P/2014/PA.Sng

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terjadi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi atau kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Tim Manajemen Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 11



PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/2694/PB.00/IV/2021 Semarang, 30 April 2021
Sifat : Biasa
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
atas nama **M. Dhia Adiyana Naufel**

Kepada
Yth **Dekan Fakultas Hukum**
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat Saudara nomor 825/B.1/SA-H/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama **M. Dhia Adiyana Naufel**
NIM **30301609689**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan judul "**Tinjauan Yuridis Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Luar Perkawinan Yang Sah di Pengadilan Agama Kota Semarang**" pada tanggal 13 Maret s/d 30 April 2021.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penitera



H. M. Ramad Dardiri, S.H., M.H.
NIP. 19640914 198603 1 006

